

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di wilayah Indonesia, kesadaran akan membayar pajak dapat dikatakan masih begitu rendah. Karena beberapa pihak sebetulnya masih belum memahami betul fungsi dari pajak serta kegunaannya dan manfaat yang akan didapat dengan sadar membayar pajak.

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: Fungsi Anggaran (*budgetair*) adalah sebagai sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dan Fungsi Redistribusi Pendapatan adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara yang akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Meskipun dalam fungsinya pajak adalah suatu pembiayaan atau pengeluaran negara, kegunaan pajak di Indonesia secara realita adalah untuk

membayar cicilan utang negara. Hampir setiap tahun penggunaan uang pajak sebagai cicilan utang cukup besar. Misalnya yang terjadi pada tahun 2004. 51% lebih uang pajak digunakan untuk membayar utang. Jadi, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu negara ini terbebas dari hutang

Menurut pengertiannya, Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak dari segi ekonomis dan pajak dalam segi yuridis. Dalam segi ekonomis pajak adalah pengalihan kekayaan dari sektor swasta kepada pemerintah. Sedangkan menurut pengertian yuridis, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan. Jadi pengertian menyeluruh dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara.

Menurut Soemahamidjaja mendefinisikan pajak Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Fieldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden* (1949) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subyektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (UU No.28/2007 pasal 1 butir 6). Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak dapat memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti: sebagai pembayar pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak keluar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

Supriyati dan Hidayat (2008) melakukan penelitian tentang *pengetahuan dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Dalam penelitian ini, mereka menyebarkan kuesioner sebanyak 78 kuesioner kepada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur, dan memiliki kesimpulan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan persepsi wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Musyarofah dan Purnomo (2008) yang meneliti tentang *kesadaran, persepsi tentang sanksi dan hasrat membayar pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak*, mendapatkan kesimpulan bahwa kesadaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi tentang sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasrat membayar pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini adalah Pengembangan dari penelitian Arum dan Zulaikha (2012) dengan judul *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Wilayah KPP Pratama Cilacap”*. Dalam penelitian kali ini, peneliti menambahkan variabel baru yang akan membuat suatu perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Variabel yang ditambahkan adalah Pengetahuan Pajak.

Dan berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengambil judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (DiWilayah KPP Surakarta)”**Serta dilakukannya penelitian ini untuk dapat lebih mengembangkan penelitian-penelitian

sebelumnya yang pernah ada dengan lebih relevan lagi dan hasil yang maksimal, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, antara lain yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah Surakarta?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah Surakarta?
3. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di wilayah Surakarta?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada karyawan di wilayah Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti seperti diatas maka tujuan penelitian yang diketengahkan adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Surakarta.
2. Untuk mengetahui pelayanan fiskus yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pribadi di wilayah Surakarta.
3. Untuk mengetahui Pengetahuan Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pribadi di wilayah Surakarta.
4. Untuk mengetahui Sangsi Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pribadi di wilayah Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bagi beberapa pihak adalah:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menjadi bahan Referensi lebih lanjut dalam hal yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Dan menambah wawasan yang lebih luas mengenai pajak sehingga mendapatkan pengalaman yang bermanfaat dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak, untuk memahami lebih mendalam mengenai pajak sebagai bekal dalam mentaati kepatuhan pajak.

- b. Bagi pihak pajak, diharapkan dapat menjadi referensi bagi mereka untuk memperbaiki kinerja dalam pelayanan pajak.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi beberapa bab yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain : Kesadaran, Pelayanan fiskus, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### **BAB III                 METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, data, dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrument, serta teknik analisis data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data. Bab ini akan disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis data. Dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.